



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Mushar**, berkedudukan di Gampong Doi, kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuman, S.H., dan Muhammad Zubir, S.H., Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya, yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan, Gampong Ujong Patihah, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam Register Nomor W-1U22/24/Hk.02/4/2021 tanggal 29 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Mustaza**, berkedudukan di Jeuram, Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuman, S.H., dan Muhammad Zubir, S.H., Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya, yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan, Gampong Ujong Patihah, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam Register Nomor W-1U22/24/Hk.02/4/2021 tanggal 29 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**T. Jafar. TM**, bertempat tinggal di Kuta Padang, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 17 Juni 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. Kronologi dan Hak Atas Tanah Penggugat**

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Ahli Waris yang sah, sebagaimana tercantum dalam surat keterangan ahli waris tertanggal 08 Januari 2021, atas sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Gampong Alue Itam (Simpang Dua) kemukiman Kuala Trang, Kecamatan Kuala (Tadu Raya) Kabupaten Aceh Barat (Nagan Raya) Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Tanah Abd Rani----- (50 m2).

Selatan berbatas dengan tanah Kasim----- (400 m2).

Timur berbatas dengan Jalan Umum----- (50 m2).

Barat berbatas dengan tanah Sipon----- (400 m2).

Berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor : 28 /Ktr/1978.- tanggal 5 Juli 1978 dari Imum Mukim Kuala Trang, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kuala Daerah Tk. II Aceh Barat. Selanjutnya Disebut "Tanah Hak Milik Penggugat" (Ahli Waris)

2. Bahwa Asal-usul tanah tersebut Penggugat Peroleh dari almarhum Mantri Mustajab selaku orang tua penggugat pada saat beliau mau tutup usia sebagai warisan, sebagaimana uraian Ahli waris Pada Posita nomor 1 di atas.
3. Bahwa sejak Tahun 1974 Alm Mantri Mustajab Menggarap dan menguasai hingga berkebun di atas tanah tersebut tidak ada satupun yang mengganggu gugat, hingga pada tahun 1978 Imum Mukim Kuala Trang yang bernama M. Ali Trang mengeluarkan Surat keterangan Menggarap Tanah untuk Alm Mantri Mustajab (Orang Tua Penggugat) sebagai surat bukti bahwa orang tua Penggugat yang menggarap pertama kali, sehingga Surat Keterangan Menggarap Tanah tersebut di akui dan disahkan oleh M. Amin M.BA sebagai Camat kepala wilayah Kecamatan Kuala.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2000 Mantri Mustajab meninggal dunia, tanah garapan tersebut di kuasai oleh Ibu Penggugat (Hj. Nurjanah Saleh), untuk dirawat dan dibersihkan agar tidak kembali ke hutan belukar sampai pada tahun 2018 masih di bawah penguasaan Ibu Penggugat, tanpa ada satu pihak pun yang

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm



melarang atau keberatan, sehingga secara penguasaan fisik atas Tanah Hak Milik Penggugat telah dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1974.

5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Penggugat memperoleh laporan dari Ibu dan saudara kandung Penggugat yang memberitahukan bahwa Tanah Hak Milik Penggugat berupa warisan dari Alm Mantri Tajab telah di ambil dan dikuasai oleh Tergugat (T.Jafar. TM). Yang mana hal tersebut diakui oleh Tergugat adalah milik Tergugat dengan Surat Keterangan Tanah keluaran tahun 1978.

6. Bahwa Tergugat berdalih tanah tersebut ia peroleh dari Garapan dan peninggalan orang tuannya yang bernama Teuku Meurah, sehingga pada tanggal 05 Juli 1978 telah keluar Surat Keterangan Tanah seluas 20000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Teuku Meurah yang terletak di Gampong Alue Itam (Babah Dua) Kecamatan Kuala (Tadu Raya) Kabupaten Nagan Raya ( Daerah Tk II Aceh Barat ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Teungku Bayak------(400 m2).

Selatan berbatas dengan tanah M. Abah------(400 m2).

Timur berbatas dengan Jalan Umum------(50 m2).

Barat berbatas dengan Hutan Belantara------(50 m2).

7. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah dan mengecek keaslian Surat Keterangan Tanah yang dimilikinya di Pemerintahan Gampong setempat dengan mengecek batas-batas tanah tersebut.

8. Bahwa kemudian pertengahan 2018 Penggugat hadir ke objek tanah tersebut, Penggugat menemukan sebagian Tanah milik penggugat telah berlubang-lubang serta dibangun beberapa pondok-pondok untuk memproduksi batu-bata oleh orang Suruhan Tergugat.

9. Bahwa Tanah Hak Milik Penggugat yang di jelaskan pada posita angka A.1 merupakan Objek Sengketa dalam Perkara a quo, dengan Kronologi Perbuatan Melawan Hukum yang telah di lakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana di rincikan di bawah ini.

#### **B. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Para Tergugat**

1. Bahwa Tergugat sekitar pertengahan tahun 2018 mengambil dan berusaha menguasai Tanah Hak Milik Penggugat dengan mempekerjakan orang suruhannya untuk menggali dan membuat pondok-pondok untuk memproduksi batu-bata. Dimana penggugat

*Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk melarangnya, namun Tergugat melalui orang suruhannya masih tetap melanjutkan aksinya dalam memproduksi batu-bata.

2. Bahwa Tergugat bersama orang suruhannya telah menguasai, memakai dan menikmati secara terus menerus Hasil Tanah Hak Milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan dilakukan secara melawan hukum, serta merampas hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah Objek sengketa tersebut.
3. Bahwa Pada akhir tahun 2018 Aparatur Gampong serta Tuha Peut Gampong Babah Dua telah diselenggarakan pembahasan Sengketa Tanah antara Sdr Alm. Mantri Mustajab (Orang Tua Penggugat dengan Sdr. T. Umar (adik Tergugat) yang terletak diDusun Alue le Tam seluas kurang lebih 20000m<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu meter persegi), namun setelah dilakukan pembahasan diskusi aparatur Gampong belum menemukan titik terang dari kedua belah pihak.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 bertempat di kantor keucik Gampong Babah Dua, yang di hadiri Aparatur Gampong serta Tuha Peut Gampong Babah Dua telah diselenggarakan pembahasan Sengketa Tanah antara Sdr Alm. Mantri Mustajab (Orang Tua Penggugat dengan Sdr. T. Jafar (Tergugat) yang terletak diDusun Alue le Tam seluas kurang lebih 20000m<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu meter persegi), namun setelah dilakukan pembahasan diskusi aparatur Gampong yang pada pokoknya menghimbau kedua belah pihak agar tidak ada yang melakukan aktifitas di Objek Tanah tersebut sebelum adanya keputusan hukum tetap dari Pengadilan terhadap status tanah tersebut.
5. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Somasi/teguran No :20/NR/IV/YARA/2021 yang ditujukan kepada T. Jafar. TM (Tergugat), yang pada pokoknya meminta Tergugat agar segera mengosongkan dan menyerahkan kembali Tanah Hak Milik Penggugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat dan masih terus menguasai dan menggali Tanah Hak Milik Penggugat secara melawan Hukum.
6. Bahwa berdasarkan rumusan fakta-fakta hukum di atas, seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian pada orang lain merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige Daad) sebagaimana di atur diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdara :

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm



"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdara :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya".

**C. Kerugian yang dialami Penggugat dan Tuntutan Penggugat**

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka apa yang telah dilakukan Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu kerugian Materiil dan kerugian moril, sehingga apabila diperhitungkan kerugian yang dialami adalah sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil**

Bahwa kerugian yang di alami oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang, dengan perincian sebagai Berikut :

- 1) Lahan yang disewakan oleh Tergugat kepada beberapa orang suruhannya atau pihak ketiga dengan area bagian pertengahan lahan menuju arah Timur dari Objek Tanah. Dengan Jumlah Sewa kurang lebih berkisar sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 2) Mengambil manfaat tanah dengan cara menggali oleh pihak ketiga dalam memproduksi batu-bata sehingga Objek tanah tersebut memiliki lobang-lobang yang sangat dalam, atas pemanfaatan tanpa Hak atas tanah tersebut penggugat mengalami kerugian 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Bahwa total **kerugian Materiil Penggugat dengan perhitungan secara wajar di masyarakat adalah sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).**

**b. Kerugian Immateriil**

Bahwa Perbuatan Tergugat telah sangat menguras tenaga dan pikiran serta kehilangan kenikmatan atas harta milik Penggugat, serta menimbulkan keresahan didalam keluarga, hal tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan nominal rupiah berapapun, namun demi adanya kepastian hukum agar tidak sewenang terhadap harta milik orang lain.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah patut dan sewajarnya serta pantas dan memperoleh keadilan bagi Penggugat yang telah





dirugikan dan telah menempuh berbagai upaya untuk menuntut **kerugian Immateriil kepada para Tergugat secara bersama-sama sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah).**

2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut, maka Tergugat harus dibebani Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara a quo.
3. bahwa karena Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum, maka sudah patut dan sepantasnya seluruh perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat.

**D. Permohonan Putusan Dalam Provisi dan permohonan Sita Jaminan**

1. Bahwa karena Tergugat berusaha untuk menguasai Objek tersebut dengan mengalihkan pada pihak ketiga/orang suruhannya, dengan menggali tanah dan mendirikan pondok-pondok dalam memproduksi batu-bata, agar hal ini tidak berkelanjutan dan mengalami kerugian lebih jauh kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang Mulia dalam putusan Provisi memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas serta mengosongkan Objek Sengketa selama proses hukum berlangsung.
2. Bahwa agar Gugatan ini tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat Memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bersedia meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas sebidang Tanah Hak Milik Penggugat, berupa:  
sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Gampong Alue Itam (Simpang Dua) kemukiman Kuala Trang, Kecamatan Kuala (Tadu Raya) Kabupaten Aceh Barat (Nagan Raya) Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara berbatas dengan Tanah Abd Rani------(50 m2).  
Selatan berbatas dengan tanah Kasim------(400 m2).  
Timur berbatas dengan Jalan Umum------(50 m2).  
Barat berbatas dengan tanah Sipon------(400 m2).  
Berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor : 28 /Ktr/1978.- tanggal 5 Juli 1978 dari Imum Mukim Kuala Trang, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kuala Daerah Tk. II Aceh Barat.

*Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm*



Sebagai bentuk jaminan putusan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak terjadi peralihan Hak atas Tanah Hak Milik Penggugat selama proses perkara berlangsung sampai dengan eksekusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan memutuskan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Provisi :**

Memerintahkan Tergugat agar menghentikan segala aktifitas/kegiatan serta mengosongkan Objek Tanah Sengketa yang tersebut pada Posita A.1 selama Proses hukum berlangsung sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Putusan Sela :**

Menerima dan mengabulkan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita D.2;

**Dalam Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Gampong Alue Itam (Simpang Dua) kemukiman Kuala Trang, Kecamatan Kuala (Tadu Raya) Kabupaten Aceh Barat (Nagan Raya) Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara berbatas dengan Tanah Abd Rani----- (50 m<sup>2</sup>).  
Selatan berbatas dengan tanah Kasim----- (400 m<sup>2</sup>).  
Timur berbatas dengan Jalan Umum----- (50 m<sup>2</sup>).  
Barat berbatas dengan tanah Sipon----- (400 m<sup>2</sup>).  
Berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor: 28 /Ktr/1978.- tanggal 5 Juli 1978 dari Imum Mukim Kuala Trang, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kuala Daerah Tk. II Aceh Barat. Merupakan tanah hak milik Penggugat yang sah.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Tanah Hak Milik Penggugat tersebut dalam keadaan baik dan kosong.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);



5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
6. Menyatakan Sah dan berharga atas Sita Jaminan yang telah diletakkan;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Dalam Subsidaire

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan memutuskan Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrinaldi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**A. Subjek Gugatan tidak Lengkap.**

- Dari keterangan Penggugat dkk melalui kuasa hukum nya, yang menerangkan tergugat sekitar tahun 2018 mengambil dan berusaha menguasai tanah milik Penggugat dkk itu *tidak benar*, akan tetapi tergugat menguasai dan membersihkan kembali lahan tersebut di tahun 1990 sampai sekarang, yang terletak di Dusun Alue le Itam Gampong Babah Dua dengan luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, mengingat tanah hasil ulayat atau garapan tersebut peninggalan almarhum orang tua tergugat yang bernama Teuku Meurah.

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari keterangan Penggugat dkk melalui kuasa hukum nya, mengenai memperkerjakan pekerja dan membuat pondok – pondok batu bata memang sudah sewajarnya tergugat lakukan, mengingat tanah tersebut memang Tanah Hak Milik Tergugat sebagai ahli waris dari orang tua tergugat yang bernama Teuku Meurah, sampai saat ini fisik tanah masih tergugat kuasai.
- Kemudian dari keterangan Penggugat dkk melalui kuasa hukum nya, mengenai di tahun 2018 Aparat Gampong serta Tuha Peut Gampong telah di selenggarakan musyawarah diskusi pembahasan sengketa tanah antara sdr.Alm. Mantri Mustajab (orang tua Penggugat dkk) dengan sdr T.Umar (adik tergugat) itu saya selaku tergugat tidak tahu.
- Kemudian bahwa Penggugat dkk melalui Kuasa Hukum nya memberikan Surat Somasi dengan Nomor : 20/NR/IV/YARA/2021 yang di tujuan untuk tergugat itu benar, akan tetapi tidak mungkin tergugat penuhi mengingat tanah tersebut adalah Tanah Hak Milik tergugat.

## A. Objek Sengketa tidak jelas/Kabur

Bahwa batas dan letak objek sengketa yang di uraikan dalam surat gugatan tidak jelas/Kabur, hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- a. Setahu tergugat, tanah Penggugat dkk (Alm. Mantri Mustajab) itu di lokasi lain dan berbatas dengan tanah Anisah, yang beralamat di Dusun Alue ie ietam Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.
- b. Surat Keterangan yang atas nama Anisah di dikeluarkan oleh Kepala Desa yang bernama Banta Umar Tertanggal 18 Februari 2012.
- c. Kemudian tidak seharusnya Penggugat dkk menggugat tergugat di lokasi yang justru Penggugat dkk sama sekali tidak memiliki tanah di area objek yang di sengketakan tersebut.
- d. Seharusnya Penggugat dkk berterima kasih kepada tergugat yang sudah memberi sedikit pencerahan atau keterangan letak lokasi tanah Penggugat dkk.
- e. Sudah seharusnya dan sudah sangat jelas tanah objek tersebut tergugat pemiliknya dan sampai saat ini fisik tanah masih tergugat kuasai dari tahun ke tahun dan di akui oleh para saksi - saksi sebatas maupun para saksi lain yang mengetahui asul usul objek tanah tersebut.
- f. Kemudian sudah pasti kiranya tergugat tidak melawan hukum, dan tidak ada kerugian yang timbul bagi Penggugat dkk yang seperti di sampaikan oleh penggugat dkk melalui kuasa hukumnya,

Mohon sudi kiranya Bapak Kuasa Hukum Penggugat dkk mengkaji ulang kebenaran atau ke absahan Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 28

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm



/ Ktr / 1978 yang atas nama Alm.Mantri Mustajab yang di ajukan oleh Penggugat dkk kepada Bapak pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Dari Keterangan kuasa hukum penggugat dkk Bpk. Muhammad Zubir,SH dan Bpk. Khairuman.SH, yang menerangkan kerugian bagi Penggugat dkk yang dilakukan oleh tergugat itu tidak benar, dikarenakan tanah tersebut adalah tanah ulayat atau tanah garapan milik Alm.Teuku Meurah (ayah Tergugat). Dan Penggugat dkk tidak memiliki tanah seluas yang digugatkan di lokasi objek tersebut.

Maka sesuai dengan Yurisprudensi No.1149 K /Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang berbunyi "Karena surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-2 tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima".

Atas alasan-alasan yang telah diuraikan diatas sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat dkk tidak dapat diterima karena subjek dan objek sengketa tidak jelas / kabur (obscur libel), untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- a. Pada masa tahun 1973 Alm.Teuku Meurah bersama istrinya yang bernama Cut Ijoe menggarab tanah di lokasi Dusun Alue ie ietam Gampong Babah Dua.
- b. Dikeluarkan Surat Keterangan menggarap tersebut dengan Nomor 30 / KTR / 1978 dengan Luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  , lebar  $\pm 50 \text{ m}^2$  dan Panjang  $\pm 400 \text{ m}^2$  , Tertanggal 05 Juli 1978. Dari Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang Tk. II Aceh Barat.
- c. Surat Keterangan Menggarap tanah dengan Nomor 30 / KTR / 1978 di terima oleh Alm. Teuku Meurah ( ayah dari tergugat ) pada tanggal 28 Oktober 1978 dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tengku Bayak
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.Abas
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan PU / Jalan Nasional
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Waki Karim

Dan sekarang sesuai fakta di lapangan tanah tersebut ada yang sudah berpindah kepemilikannya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ishak, (*anak Dari Alm. Tengku Bayak*)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jauhariah (Istri dari M. Kasim) (*tanah tersebut di beli dari Tengku M. Abas*)
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan PU / Jalan Nasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usman D. (*tanah tersebut beliau beli dari Waki Karim*)
- d. Kemudian juga tergugat pada saat masih remaja sekitaran tahun 1980an sering di bawa oleh orang tua ke tanah lahan tersebut untuk membantu membersihkan lahan dan bercocok tanam, dan sampai saat detik ini tergugat masih tau persis bahwa tanah tersebut mutlak milik tergugat dan bukan milik orang lain.
- e. Dengan patok serta titik Koordinat tanah tergugat sebagai berikut:
  - P1. 4°5'41,053" 96°20'45,496"
  - P2. 4°5'37,266" 96°20'39,383"
  - P3. 4°5'38,173" 96°20'38,929"
  - P4. 4°5'42,713" 96°20'44,603"

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi ;

1. Mengabulkan Esepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dkk tidak dapat diterima;

## Dalam pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan Penggugat dkk untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dkk tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dkk untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum tentang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Tanah sengketa terletak di Dusun Alue le Itam, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya seluas 2000 m<sup>2</sup>;
2. Objek sengketa dikuasai Tergugat;
3. Tergugat membangun 3 (tiga) bangunan Jambo bata di atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak atas tanah yang terletak di Dusun Alue le Itam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya seluas 20.000 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Alue Itam, Gampong Babah Dua, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sebelah Utara sepanjang 50 m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah Abd Rani, sebelah Selatan sepanjang 400 m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah kasim, sebelah Timur sepanjang 50 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Jalan umum, sebelah barat sepanjang 400 M<sup>2</sup> bebatasan dengan tanah Sipon merupakan tanah Para Penggugat atas nama Ayahnya Mantri Mustajab berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 28/Ktr/1978 Atas Nama Mantri Mustajab yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang tanggal 05 Juli 1978, yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Alue le Itam, Gampong Babah Dua, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dahulunya sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tengku Bayak, sebelah Selatan berbatasan dengan M. Abas, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PU/ Jalan Nasional, sebelah barat berbatasan dengan tanah Waki Karim, saat ini sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ishak anak dari Alm. Tengku Bayak, sebelah Selatan berbatasan dengan Jauhariah istri M. Kasim, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PU/ Jalan Nasional, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman D bukanlah tanah Para Penggugat melainkan tanah Tergugat atas nama Alm. Teuku Merah sebagaimana Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 30/KTR/1978 tanggal 28 Oktober 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P1-1 sampai dengan P1-11 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu 1. Amri, 2. Syarifuddin alias Sipon, M Daud B, dan 4. Adnan Us;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut adalah sebagai berikut:

1. P1-1 fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 28/Ktr/1978 Atas Nama Mantri Mustajab yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, Nomor 28/Ktr/1978, tanggal 5 Juli 1978;
2. P1-2 fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Wakaf Tanah, Gampong Babah Dua, tanggal 08 November 2006;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P1-3 fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 23/Ktr/1978 Atas Nama Sipon yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, tanggal 5 Juli 1978;
4. P1-4 fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 22/Ktr/1978 Atas Nama Gadong yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, tanggal 5 Juli 1978;
5. P1-5 fotokopi dari fotokopi Surat Laporan/ Pelimpahan Perkara Sdr. Sipon dengan Ishak Nomor 80/BD/V-2005, Desa Babah Dua, tanggal 28 Mei 2005;
6. P1-6 fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Tentang Pembahasan Sengketa Tanah antara Sdr. Alm. Mantri Mustajab dengan T. Umar, Gampong Babah Dua, tanggal 06 Desember 2018;
7. P1-7 fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Tentang Pembahasan Sengketa Tanah antara Sdr. Mushar dan Sdr. T Jafar, Gampong Babah Dua tanggal 06 Desember 2018;
8. P1-8 print out foto Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 22/Ktr/1978 Atas Nama Teuku Meurah yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, tanggal 5 Juli 1978;
9. P1-9 fotokopi sesuai dengan asli Tanda bukti Pembayaran Nomor 226 Atas Nama Mantri Mustajab yang diterbitkan oleh BPKD, tanggal 16 September tahun 2021;
10. P1-10 fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Mantri Mustajab (Alm), Objek Tanah di Dusun Alue Itam, Gampong Babah Dua, Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya seluas 20.000 M<sup>2</sup> 226, tanggal 30 Maret 2021;
11. P1-11 fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00576 Atas Nama Sugianti, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Provinsi Nagan Raya yang diterbitkan oleh Kementerian Agaria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, tanggal 06 Desember 2018;

Menimbang, bahwa **Saksi Amri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut tanah yang terletak di Dusun Alue le Itam, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Setahu Saksi tanah sengketa tersebut merupakan milik Alm. Mantri Mustajab yang digarapnya sejak tahun 1976 seluas 2 Hektar. Tanah Mantri Mustajab tersebut sebelah kanan jalan berbatasan dengan Sipon atau Wagiman, sebelah kiri objek berbatas dengan tanah adik dari bapak saksi Syeh Jumat yaitu tanah Kasim, dan yang sisi belakang berbatasan dengan Abdul Rani atau Lem Bogok. Saksi mengetahuinya karena Rumah dan tanah Ayah Saksi Alm. Syech Jumat berada

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm





di seberang tanah sengketa. Ayah Saksi Syech Jumat merupakan salah satu Ketua kelompok yang mengajak orang-orang termasuk Alm. Mantri Mustajab menggarap tanah untuk Kemukiman Kuala Trang sekitar tahun 1974. Seingat Saksi Alm. Mantri Mustajab mulai menggarap tanah sengketa pada tahun 1976. Pembuatan Surat Keterangan Tanah yang digarap masyarakat termasuk tanah Alm Mantri Mustajab dilakukan pada tahun 1978 oleh karena pada saat itu masyarakat bermasalah dengan PT. Dina Maju. Saksi mengetahui perihal pembagian tanah tersebut karena Saksi yang pada saat itu berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun sering diajak oleh Ayah Saksi Syech Jumat sebagai ketua kelompok pembagian tanah di Alue le Itam untuk membantunya membagikan tanah kepada warga. Pembagian yang dilakukan oleh Ayah Saksi Syech Jumat tersebut dimulai pada tahun 1974. Sebelum digarap oleh Alm. Mantri Mustajab tanah sengketa merupakan hutan dan Alm. Mantri Mustajab merupakan orang pertama yang menggarapnya. Ayah Tergugat Alm Teuku Meurah termasuk orang yang mendapatkan pembagian tanah garapan untuk Kemukiman Kuala Trang, akan tetapi tanah Teuku Meurah tersebut bukan tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat ini. Alm. Mantri Mustajab menggarap tanah yang dipersengketakan sampai dengan dirinya meninggal dunia sekitar tahun 1990. Alm. Mantri Mustajab pernah membuatkan Jambo (rumah pondok) di atas tanah sengketa, dan Jambo tersebut masih ada sampai tahun 2000. Setelah Mantri Mustajab meninggal, tanah sengketa digarap oleh Istrinya dan anaknya Mustazar (Penggugat II). Saat ini di atas tanah sengketa terdapat beberapa Jambo Bata;

Saksi **Syaifuddin Alias Sipon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut tanah yang terletak di Dusun Alue le Itam, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena berbatasan langsung dengan tanah Saksi. Letak tanah saksi apabila berdiri di jalan maka sebelah kanannya berbatasan dengan tanah Karim, sebelah kirinya berbatasan dengan tanah Mantri Mustatajab dan pada bagian belakangnya berbatasan dengan Sidin Tok. Setahu Saksi tanah sengketa merupakan milik Alm. Mantri Mustajab yang diperoleh dari pembagian oleh Syech Jumat kepada anggota kelompok penggarap dengan luas 50 m X 400 m. Saksi pernah melihat Alm. Mantri Mustajab yang menggarap tanah sengketa. Menyangkut tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa juga diperoleh dari pembagian oleh Syech Jumat kepada Ayah kepada Ayah Saksi yang bernama Wagiman pada tahun 1977 dan Ayah Saksi tersebut memberikannya kepada Saksi. Saat Ayah Saksi memberikan tanah tersebut pada tahun 1978, Saksi masih berumur belasan tahun. Ayah Saksi baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat tanah tersebut sekitar tahun 1980. Orang tua Saksi membuat Jambo dan tinggal di atas tanah yang diberikan kepada Saksi tersebut dan saat dirinya Sakit barulah Orang Tua Saksi beranjak dari sana untuk dirawat di rumah Saksi di Kuta Padang hingga meninggal dunia. Setelah Orang tua Saksi meninggal dunia tidak ada lagi yang mengurus tanah Saksi sampai dengan dikuasai oleh Sdr. Ishak. Saksi tidak mengenal Teuku Meurah;

Menimbang, bahwa **Saksi M Daud B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut tanah yang terletak di Dusun Alue le Itam, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Setahu Saksi tanah sengketa merupakan tanah Alm. Mantri Mustajab, karena setiap Saksi mempunyai tanah di sekitar lokasi sengketa. Tanah Saksi yang berada di sekitar tanah sengketa tersebut Saksi beli dari Sdr Abdul Rani pada tahun 1983 yang berbatasan dengan tanah M Yusuf, Siteh, Kasim dan Usman D. Saksi selalu melewati tanah sengketa untuk menuju ke tanah Saksi tersebut dan saat itu Saksi sering melihat Mantri Mustajab yang sedang membersihkan tanah sengketa. Selain melihat Mantri Mustajab, Saksi juga pernah melihat istri Mantri Mustajab datang ke tanah sengketa. Saksi tinggal di Desa Alue le Itam sejak tahun 1983 sampai dengan 2013 dan dalam kurun waktu tersebut Saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengurus tanah sengketa selain Mantri Mustajab beserta istrinya. Tanah Mantri Mustajab bertasan dengan tanah Kasih dan saat ini sebagian tanah Kasim sebagiannya sudah dihibahkan untuk membangun pesantren. Saksi tidak mengenal Teuku Meurah dan tidak pernah pula melihat Tergugat menggarap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa **Saksi Adnan Us** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi baru mendengar permasalahan antara Pengugat dengan Tergugat yaitu menyangkut tanah yang terletak di Dusun Alue le Itam, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Dahulunya wilayah tersebut bernama Dusun Simpang Dua yang masih tunduk ke Desa Kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir. Saat Saksi selaku Sekretaris Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 tanah sengketa adalah milik Mantri Mustajab. Sejak Mantri Mustajab meninggal, tanah sengketa masih dalam keadaan kosong dan tidak ada yang mengurusinya. Saksi selaku Sekretaris Desa mengetahui dan menandatangani Surat Keterangan Wakaf yang diterbitkan oleh Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya tanggal 08 Desember 2006 tentang wakaf dari keluarga Kasim atas sebidang tanah untuk didirikan pesantren sebagaimana bukti P-2. Tanah yang diwakafkan tersebut berbatasan langsung dengan tanah Alm. Mantri Mustajab sebagaimana Sket yang terdapat pada P-2. Setahu Saksi tanah yang berada di

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang jalan lintas tanah sengketa merupakan tanah Siteh (Amri) yaitu anak dari Syech Jumat. Sejak tinggal di Desa Babah Dua dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2010 Saksi sering melewati tanah sengketa, dan setahu Saksi yang menggarap tanah sengketa adalah Mantri Mustajab. Saksi tidak kenal dengan Teuku Meurah dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat yang menggarap tanah sengketa. Saksi mengenal M Ali Trang selaku Keuchik yang menjabat sampai dengan tahun 1996. Kantieng merupakan istri Kasim;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-7 dan 8 (delapan) orang Saksi yaitu 1. T. Ishak, 2. A Rahman Nur, 3. Jauhariah, 4. Syaribanun, 5. Usman D, 6. Rusli A, 7. Nurdin, dan 8. Ali Mudin;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-7 tersebut adalah sebagai berikut:

1. T-1 fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 30/KTR/1978 Atas Nama Teuku Meurah yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, tanggal 5 Juli 1978;
2. T-2A fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Saksi Atas Nama T. Ishak tanggal 14 Juli 2021;
3. T-2B fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Usman D tanggal 14 Juli 2021;
4. T-2C fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Jauhariah tanggal 14 Juli 2021;
5. T-2D fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Hacem tanggal 14 Juli 2021;
6. T-2E fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Bahagia tanggal 14 Juli 2021;
7. T-2F fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Saksi Atas Nama A Rahman Nur tanggal 07 Juli 2021;
8. T-2G fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Syaribanun tanggal 07 Juli 2021;
9. T-3 fotokopi sesuai dengan print out Peta Tanah Yang Dikuasai Oleh T. Jafar TM;
10. T-4 fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Nomor 54/2018 yang diterbitkan oleh Camat Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 31 Juli tahun 2018;
11. T-5 fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hibbah tanggal 18 Februari 2012;
12. T-6 fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Agustus 1992;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T-7 Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 9 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa selain bukti T-1 s.d. T-7 tersebut Tergugat mengajukan Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 137/Ktr/1978 Atas Nama Keucik Beuham, tanggal 12 Juli 1978 sebagai informasi tambahan (Ad Informandum);

Menimbang, bahwa **Saksi T. Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terdapat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat menyangkut masalah tanah. Tanah sengketa tersebut terletak di Alue le Itam, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Tanah sengketa merupakan tanah Teuku Meurah, Saksi mengetahuinya karena tanah Saksi berbatasan dengan tanah sengketa. Batas tanah sengketa yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Utara dengan Tengku Bayak, Selatan dengan Jauhariah dan Barat dengan Waki Karim yang saat ini sudah dijual kepada A Rani, Daud, dan Buang. Tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat seluas 65 X 260 M, yang panjangnya tersebut sama dengan tanah Saksi saat ini. Tanah Saksi tersebut dahulunya adalah tanah Tengku Bayak yang merupakan Ayah Saksi dan Ayah Saksi tersebut sudah menggarapnya sejak tahun 1973. Ayah Saksi membangun rumah di atas tanah Saksi pada tahun 1977. Saksi pernah melihat Teuku Meurah menggarap tanah sengketa saat Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun. Tidak ada pihak lain yang menggarap selain Teuku Meurah dan saat Teuku Meurah meninggal dunia pada tahun 1989 tidak ada pihak lain yang menggarap tanah sengketa. Sejak tahun 1991 sampai dengan 2018 tidak terdapat aktifitas di atas tanah sengketa. Saksi tidak mengenal Sipon atau Saifuddin. Surat-surat tanah Saksi tidak ada lagi akibat konflik Aceh, akan tetapi surat yang dipegang Saksi saat ini adalah surat hibah dari Sdr. Bandi kepada Saksi tahun 2018. Sdr. Bandi merupakan Saudara Saksi anak dari Tengku Bayak. Di atas tanah sengketa terdapat Jambo Bata yang dibangun oleh Tergugat pada tahun 2018. Pada tahun 1985 sudah terdapat Gampong dan Rumah M. Yusuf anak dari Syech Ad (Jumat) dan Rumah Jauhariah. Saksi meralat keterangannya yang menyatakan Saksi menyaksikan Teuku Meurah menggarap tanah sengketa, dengan menyatakan bahwa tanah sengketa baru digarap oleh Tergugat baru-baru ini. Selain itu Saksi juga menyatakan bahwa Lek Wagiman merupakan orang tua dari Sipon atau Saifuddin, yang mana sebelumnya Saksi menyatakan tidak mengenal Sipon atau Saifuddin. Saksi pernah dipanggil oleh aparat Desa untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut tanah Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi **A Rahman Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi baru mengetahui mengenai sengketa tanah

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm





antara Penggugat dengan Tergugat. Tanah sengketa tersebut adalah tanah Teuku Meurah, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Mertua Saksi dan karena Saksi pernah mau membeli tanah di dekat tanah sengketa. Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi tanah sengketa yang Saksi ketahui sebelah Utara berbatasan dengan Tengku Bayak, Sebelah Selatan dengan Tengku Abas yang kemudian menjadi milik Kasim, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum dan sebelah barat berbatas dengan Perkebunan Sawit. Sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini Saksi bertempat tinggal di Sapek, akan tetapi Saksi juga mempunyai rumah di Alue Itam. Rumah Saksi yang di Alue le Itam berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari tanah sengketa. Saksi sering melewati objek sengketa dari tahun 1977 sampai dengan 1987 dan saat melewati tanah sengketa Saksi sering bertegur sapa dengan Teuku Meurah yang membangun Jambo dan tinggal di atas tanah sengketa. Akan tetapi Saksi tidak pernah masuk ke Jambo Teuku Meurah tersebut. Teungku Meurah terkadang tinggal di Jambo-nya tersebut dan terkadang di Alue Padang. Mantri Mustajab mempunyai tanah di Alue Itam akan tetapi letaknya bukan berada di tanah sengketa. Saksi tidak pernah melihat Mantri Mustajab menggarap di atas tanah sengketa. Saat ini di tanah sengketa terdapat Jambo bata yang setahu Saksi atas seizin dari Tergugat. M. Abas menjual tanahnya kepada Kasim pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa Saksi **Jauhariah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut tanah yang terletak di Dusun Alue le Itam, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Setahu Saksi tanah sengketa tersebut merupakan tanah Teuku Meurah, orang tua Tergugat, Saksi mengetahuinya karena berbatasan dengan tanah Saksi. Saksi pindah ke Alue Itam pada tahun 1973 bersama suami Saksi dan anak-anak Saksi. Teuku Meurah sudah menggarap tanah sengketa saat Saksi pindah ke Alue Itam. Teuku Meurah membangun pondok di sana serta tinggal bersama keluarganya. Tanah Saksi tersebut awalnya merupakan tanah M Abas yang kemudian dibeli oleh suami Saksi Kasim setelah 5 (lima) tahun Saksi pindah ke Alue ie Itam. Surat tanah Saksi yang bersebelahan dengan tanah sengketa sudah tidak ada lagi karena terbakar saat konflik. Syech Ad (Syech Jumat) adalah orang yang membagi-bagi tanah di Alue ie Itam pada saat itu. Saksi tidak mengenal Mantri Mustajab dan tidak pernah melihat Mantri Mustajab menggarap tanah di Alue le Itam. Saksi mewakafkan sebagian tanah Saksi untuk membuat pesantren dalam rangka mendoakan kematian suami Kasim suami Saksi saat konflik, akan tetapi Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai wakaf oleh Kantieng kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren sebagaimana bukti P1-2. Saksi membenarkan mempunyai anak yang bernama Wani, Kasuumah, Banta Usman, Rifa Saputra, dan Cahaya Nur Alam;

Menimbang, bahwa **Saksi Syaribanun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat baru Saksi ketahui pada tahun ini yaitu saat Penggugat menutup jalan di tanah sengketa. Tanah sengketa terletak di Dusun Alue le Itam, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Tanah sengketa berbatasan dengan tanah Jauhariah dan setahu Saksi bahwa Teuku Meurah merupakan pemiliknya. Saksi mempunyai tanah yang berjarak 500 m (lima ratus meter) dari tanah sengketa. Saksi datang ke Alue le Itam pada tahun 1973 bersama suami Saksi Kjr. Abdul Kadir dan saat itu Teuku Meurah sudah membuka lahan dengan menebangi kayu. Saksi tidak mengetahui kapan suami Saksi mendapatkan tanahnya dan kapan Teuku Meurah mendapatkan tanahnya. Suami Jauhariah bernama Kasim, yang membeli tanah dari M. Abas. Teuku Meurah tinggal di tanah sengketa selama 10 (sepuluh) tahun dan setelah meninggal tidak ada lagi yang mengurus tanahnya;

Menimbang, bahwa **Saksi Usman D** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut tanah yang terletak di Alue le Itam, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, yang dahulunya dahulu termasuk Desa Kuala Trang, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Tanah Saksi berada di sebelah Barat tanah sengketa, yang Saksi beli dari Waki Karim, sedangkan di sebelah Timur tanah sengketa berbatasan dengan Jalan Meulaboh-Tapaktuan, sebelah selatan dengan tanah Kasim dan sebelah Utara dengan tanah Tengku Ishak. Saksi menjadi Kepala Dusun Alue Itam selama 20 (dua puluh) tahun yaitu sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2000. Saksi tinggal di Alue le Itam dari tahun 1973 saat mengambil pembagian tanah dari Keuchik Amin, Keuchik Kuala Trang pada saat itu. Saksi mengambil pembagian tersebut bersama M Daud, Kjr. Jafar, Waki Karim, Usman Simpang Empat, Lek Wagiman dengan melapor kepada Kepala mukim M Ali Trang. Masing-masing orang mendapatkan 2 (dua) hektar dan dapat ditambah lagi apabila sudah selesai menggarapnya. Saat Saksi membuka lahan tersebut, Teuku Meurah dan Tengku Bayak sudah mulai menebangi pohon hutan di sana. Dahulunya tanah Saksi berupa rawa sehingga Saksi tanami padi dan pada tahun 1974 sudah menjadi sawah. Tanah Saksi tersebut secara keseluruhan luasnya 10 hektar termasuk yang Saksi beli dari Waki Karim dan Bahagia. Dahulu tanah Saksi sebelah Timur berbatasan dengan tanah Waki Karim, Selatan dengan M. Din, Barat dengan hutan negara bebas yang sekarang sudah menjadi tanah M Yusuf, dan sebelah utara dengan tanah Teuku Meurah. Saat ini Saksi bertempat tinggal di Alue le Itam yang

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya dari tanah sengketa sekitar 500 m (lima ratus meter). Saksi melihat Teuku Meurah membersihkan tanah sengketa, akan tetapi terkadang Teuku Meurah pulang ke Kuta Padang. Saksi melihat Teuku Meurah di lokasi sengketa dari tahun 1973 sampai dengan 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun setelahnya. Setelah Teuku Meurah meninggal tanahnya digarap oleh Teuku Jafar. Saksi tidak pernah melihat Mantri Mustajab selama Saksi menjadi Kepala Dusun. Saat ini di atas tanah sengketa berdiri Jambo Bata yang baru dibuat sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun belakangan. M Abas baru menggarap tanahnya selama 1 (satu) tahun sehingga tanahnya tersebut dijual kepada Kasim. Abdul Rani mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa tetapi dijualnya ke Daud. Tanah Daud tersebut berbatasan dengan tanah Lek Wagiman. Raja Rimba juga mempunyai tanah yang berbatasan dengan Lek Wagiman. Tanah Utoh loh berdampingan dengan tanah Kantieng atau Kasim. Terkait dengan bukti P-2 bahwa Tengku Muslim mendapatkan tanah dari Jauhariah atau Kantieng. Gadong merupakan anak Lek Wagiman yaitu saudaranya Sipon. Setelah Teuku Meurah meninggal Saksi beberapa kali melihat anak Teuku Meurah di lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa **Saksi Rusli A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut tanah yang terletak di Alue le Itam, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Tanah sengketa berbatasan dengan tanah Kasim, dan tanah Kasim tersebut dibeli dari M. Abas. Pada tahun 1973 dan 1975 Teuku Meurah membuat Jambo di atas tanah sengketa, akan tetapi setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mempunyai tanah di dekat tanah sengketa yang sudah Saksi jual pada tahun 1983. Surat tanah Saksi tersebut diterbitkan pada tahun 1978. Surat tanah M. Abas yang sudah dibeli Kasim diterbitkan atas nama Kasim. Wagiman menempati tanah Tengku Bayak pada saat datang tahun 1978. Sipon dan Gadong merupakan anak Wagiman. Istri Kasim di kampung dikenal dengan nama Kantieng, padahal nama sebenarnya adalah Jauhariah;

Menimbang, bahwa **Saksi Nurdin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut tanah yang terletak di Alue le Itam, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya dengan luas 50 X 400 m. Saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya. Pada tahun 1973 Saksi tinggal di Blang Sapek, Saksi melihat Teuku Meurah berada di tanah sengketa. Teuku Meurah berada di tanah sengketa sampai dengan tahun 1990-an. Tanah Ayah Saksi Tengku Ismail yang sekarang adalah tanah Saksi berbatasan dengan Syech Jumat tetapi Saksi tidak memiliki suratnya. Saksi pernah main ke pondok Kasim

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pondok Teuku Meurah. Saksi menyatakan melihat Teuku Meurah pada tahun 1973 tetapi setelah itu Saksi tidak ingat lagi. Saksi mengenal Kantieng yang merupakan istri Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa **Saksi Ali Mudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut tanah yang terletak di Alue le Itam, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Saksi berada di Alue Itam pada tahun 1990. Tanah sengketa tersebut merupakan tanah Teuku Meurah yang berbatasan dengan tanah Kasim dan Saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita dari Bapak Saksi, serta Saksi sering main ke tempat Syech Ad yang terletak di seberang tanah sengketa. Saksi tidak melihat Teuku Meurah, akan tetapi Saksi menyatakan pernah bercakap-cakap dengan Teuku Meurah. Saat Saksi kembali ke Alue Itam pada tahun 2001, Saksi melihat Tengku Jafar yang membabat tanah sengketa. Saksi kemudian menerangkan bahwa Saksi kembali ke Alue Itam pada tahun 2001 dan saat itu Saksi melihat Tengku Jafar yang mengurus tanah sengketa. Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat terkait tanah sengketa. Saat ini di atas tanah sengketa sudah terdapat Jambo Bata. Nama panggilan istri Kasim adalah Kantieng;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 September 2021 telah dilaksanakan **Pemeriksaan Setempat** dengan hasil bahwa di atas tanah sengketa sudah dibangun Jambo Bata oleh Tergugat yang Tergugat sewakan kepada orang lain, Tergugat hanya menguasai sebagian tanah dari yang didalilkan Para Penggugat, dan Jalan yang berada di samping tanah sengketa menurut Para Penggugat adalah bagian dari tanah Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjawab gugatan Para Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan yang berkenaan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak berkaitan dengan bantahan terhadap pokok perkara (vide Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2005, Halaman 418). Oleh karena itu eksepsi dari Tergugat yang telah masuk kepada pokok perkara haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Subjek gugatan tidak lengkap;
2. Objek sengketa tidak jelas atau kabur

Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



*Ad.1. Subjek gugatan tidak lengkap*

Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tanah sengketa merupakan tanah Tergugat sebagai peninggalan Ayahnya Teuku Meurah. Selanjutnya Tergugat menyatakan sebagai pemilik tanah adalah wajar baginya untuk mempekerjakan pekerja dan membuat pondok batu bata di atas tanahnya. Selain itu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui mengenai pernah dilakukan musyawarah penyelesaian sengketa tanah antara Alm. Mantri Mustajab dengan Adik Tergugat T. Umar, dan Tergugat tidak mungkin memenuhi somasi yang dilayangkan kuasa hukum Penggugat karena tanah sengketa merupakan tanah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah Ayat Para Penggugat yaitu tanah Mantri Mustajab yang dikuasai sampai akhir hayatnya pada pertengahan tahun 2000 dan setelah itu dikuasai oleh Ibu Para Penggugat sampai tahun 2018. Para Penggugat juga menyatakan Tergugat sudah mengambil keuntungan yang tidak sah dengan menyewakan tanah sengketa kepada pihak ketiga. Kemudian Para Penggugat membantah Tergugat yang menyatakan tidak mengetahui tentang pembahasan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas Hukum Acara Perdata bahwa Penggugatlah yang menentukan siapa yang digugatnya sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997. Namun demikian tidak disangkal terdapat Yurisprudensi yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan pihak lain sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 *"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I-Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I-Pembanding sesaudara, bukan hanya Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Kaidah hukum yang dapat diambil pada yurisprudensi tersebut adalah gugatan dapat dinyatakan kurang pihak karena tidak menggugat pihak lain yang krusial atau penting dalam penyelesaian perkara secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana yang sudah Majelis uraikan sebelumnya. Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan materi gugatan kurang pihak ataupun berkaitan





dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan. Eksepsi tersebut tidak lain adalah bantahan Tergugat atas pokok perkara, yang seharusnya dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam proses pembuktian dipersidangan, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak;

*Ad.2 Objek Sengketa tidak jelas atau kabur*

Menimbang, bahwa menurut Tergugat objek sengketa tidak jelas atau kabur karena setahu Tergugat tanah Para Penggugat bukan di tempat tanah yang dikuasai Tergugat melainkan berbatasan dengan Anisah sebagaimana Surat Keterangan atas nama Anisa tanggal 18 Februari 2012. Tergugat juga menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah milik Tergugat bukan milik Para Penggugat. Hal mana dalil eksepsi Tergugat tersebut secara tegas dibantah oleh Para Penggugat. Menurut Para Penggugat eksepsi tersebut tidak benar karena berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki Para Penggugat bahwa tanahnya tidak berbatasan dengan Anisa;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara teoritis dikenal sebagai eksepsi *error in objecto* sebagai bentuk khusus dari eksepsi obscur libel, yang secara singkat berarti objek yang digugat tidak sama dengan kenyataannya baik mengenai ukuran maupun letaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara tidak memberikan definisi bilamana gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur atau tidak jelas. Indikasi gugatan harus jelas terdapat di dalam Pasal 8 ayat (3) *RV (Reglement op de Rechtsvordering)*, yang menyatakan "*Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*", dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547K/SIP/1972 bahwa "*Pada dasarnya orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan Gugatan*"

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan gugatan sengketa tanah memang tidak selalu harus disebutkan batas dan ukurannya, sebagai contoh apabila yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang sudah bersertifikat cukup dengan menyebutkan identitas sertifikat dan letak tanahnya saja, sebab ukuran dan batas-batasnya sudah tercantum di dalam sertifikat tersebut (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk Dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah). Apalagi batas-batas tanah dapat berubah dari waktu ke waktu baik disebabkan adanya perbuatan hukum maupun peristiwa alam seperti tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya seperti tercantum pada Pasal 3 beserta penjelasannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Namun bagi tanah yang tidak bersertifikat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 mengharuskan untuk disebut letak dan batasnya *"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana di atas yang pada intinya Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat salah objek karena tanah Para Penggugat bukanlah tanah yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan membaca gugatan Para Penggugat Majelis tidak menemukan adanya ketidak jelasan mengenai objek perkara. Pada posita angka 1 jo. Petitum angka 2, Para Penggugat dengan jelas menguraikan objek sengketa adalah sebidang tanah seluas seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Gampong Alue le Itam (Simpang Dua), Kemukiman Kuala Trang, Kecamatan Kuala (Tadu Raya) Kabupaten Aceh Barat (Nagan Raya) Aceh, sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abd Rani sepanjang 50 m<sup>2</sup>, sebelah selatan berbatas dengan tanah Kasim sepanjang 400 m<sup>2</sup>, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum sepanjang 50 m<sup>2</sup>, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sipon sepanjang 400 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat tersebut kenyataannya dapat ditunjukkan oleh Para Penggugat pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat, dan menyangkut dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa tanah Para Penggugat bukan berada di objek sengketa melainkan berbatasan dengan tanah Anisah. Hal itu adalah bagian pembuktian atas persoalan pokok perkara, yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa tidak jelas atau kabur haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis kemukakan sebelumnya sengketa antara Para Penggugat dengan adalah mengenai hak atas tanah yang terletak di Dusun Alue le Itam, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya seluas 20.000 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Alue le Itam, Gampong Babah Dua, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sebelah Utara

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 50 m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah Abd Rani, sebelah Selatan sepanjang 400 m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah kasim, sebelah Timur sepanjang 50 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Jalan umum, sebelah barat sepanjang 400 m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah Sipon adalah tanah Almarhum Ayah Penggugat atas nama Mantri Mustajab sebagaimana Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 28/Ktr/1978 Atas Nama Mantri Mustajab yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang tanggal 05 Juli 1978;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan sejak tahun 1974 tanah sengketa tersebut secara terus menerus dikuasai oleh Mantri Mustajab sampai dengan Mantri Mustajab meninggal dunia pada pertengahan tahun 2000. Setelah Mantri Mustajab meninggal penguasaannya dilanjutkan oleh Ibu Para Penggugat Hj. Nurhasanah yang tidak lain adalah Istri dari Alm. Mantri Mustajab, sampai dengan Tergugat mengambil dan menguasainya pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Alue le Itam, Gampong Babah Dua, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dahulunya sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tengku Bayak, sebelah Selatan berbatasan dengan M. Abas, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PU/ Jalan Nasional, sebelah barat berbatasan dengan tanah Waki Karim, saat ini sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ishak anak dari Alm. Tengku Bayak, sebelah Selatan berbatasan dengan Jauhariah istri M. Kasim, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PU/ Jalan Nasional, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman D merupakan tanah Tergugat atas nama Alm. Teuku Merah berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 30/KTR/1978 Atas Nama Teuku Meurah tanggal 28 Oktober 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran dalil Para Penggugat tersebut yaitu apakah Para Penggugat berhak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Penggugat mengajukan bukti P1-1 berupa Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 28/Ktr/1978 Atas Nama Mantri Mustajab yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, tanggal 5 Juli 1978. Bukti ini menerangkan bahwa Mantri Mustajab memang benar sebagai orang yang menggarap sepetak tanah di Alue le Itam, Kemukiman Kuala Trang, Wilayah Kecamatan Kuala, Daerah TK. II Aceh Barat seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan panjang 400 m dan lebar 50 m, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd Rani, sebelah Selatan berbatasan

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah kasim, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan umum, sebelah barat sepanjang bebatasan dengan tanah Sipon;

Menimbang, bahwa bukti P1-1 dikuatkan oleh bukti P1-3 yaitu Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 23/Ktr/1978 Atas Nama Sipon yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, tanggal 5 Juli 1978. Bukti P1-3 menerangkan tanah Sipon berbatasan dengan Mantri Mustajab. Hal ini selaras dengan bukti P1-1 yang menerangkan tanah Mantri Mustajab berbatasan dengan tanah Sipon;

Menimbang, bahwa selain isinya selaras satu sama lainnya bukti P1-1 Surat Keterangan Menggarap Tanah atas nama Mantri Mustajab dan bukti P1-3 Surat Keterangan Menggarap Tanah atas nama Sipon ini bentuk dan tulisannya memiliki kesamaan atau identik sebagai bukti surat yang diterbitkan oleh Imum Kemukiman Kuala Trang pada tanggal dan tahun yang sama;

Menimbang, bahwa tidak hanya bukti P1-3 yang menguatkan bukti P1-1, tetapi bukti P1-1 ini juga memiliki kesamaan bentuk dan tulisannya dengan bukti P1-4 Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 22/Ktr/1978 Atas Nama Gadong yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang tanggal 5 Juli 1978;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah sengketa merupakan milik Alm. Mantri Mustajab dibenarkan oleh keterangan Saksi batas yaitu Saksi Syaifuddin atau Sipon yang menerangkan bahwa tanah Saksi sebagaimana bukti P1-3 berbatasan langsung dengan tanah Mantri Mustajab. Saksi Syaifuddin atau Sipon menyatakan tanahnya tersebut berasal dari Ayahnya yang bernama Wagiman, yang mana Ayahnya tersebut memperolehnya dari pembagian tanah garapan yang diketuai Syech Jumat pada tahun 1977. Bukan itu saja Saksi Syaifuddin juga menerangkan bahwa pihak yang menggarap tanah sengketa adalah Mantri Mustajab, Saksi mengetahuinya karena Saksi sering mendatangi tanah Saksi saat tanah Saksi tersebut masih ditinggali oleh Ayah Saksi yang bernama Wagiman;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi Syaifuddin atau Sipon dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah miliknya dibenarkan pula oleh Saksi Amri atau Siteh. Menurut Keterangan Saksi Amri bahwa tanah sengketa adalah tanah Mantri Mustajab yang mulai digarapnya sejak tahun 1976 dengan batas-batas sebagaimana bukti P1-1. Saksi mengetahui hal itu bukan saja karena pernah tinggal di atas tanah dan Rumah Orang Tua Saksi yang bernama Syech Jumat yang berada di seberang jalan tanah sengketa, tetapi juga karena Saksi diajak Orang Tua Saksi Syech Jumat yang merupakan ketua kelompok pembagian tanah di Alue le Itam dari tahun 1974 untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi pembagian tersebut, termasuk membagikannya kepada Mantri Mustajab;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Amri yang menyatakan Orang Tuanya Mantri Mustajab adalah ketua kelompok pembagian tanah di Alue le Itam tidak hanya bersesuaian dengan keterangan Saksi Syaifuddin atau Sipon sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat. Keterangan Saksi Amri itu juga sesuai dengan keterangan Saksi Jauhariah sebagai Saksi yang dihadirkan Tergugat dengan menyatakan Syech Jumat adalah orang yang membagi-bagikan tanah di Alue le Itam termasuk tanah Saksi atas nama Kasim, suami Saksi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi Amri mengenai Rumah Orang Tuanya yang bernama Syech Jumat tinggal di seberang Jalan sebelah timur tanah sengketa dibenarkan oleh 5 (lima) orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Adnan Us, T. Ishak, Jauhariah, Nurdin, dan Ali Mudin;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Amri dan Saksi Syaifuddin atau Sipon yang menerangkan bahwa Mantri Mustajab sudah sejak tahun 1976 menggarap tanah sengketa bersesuaian dengan keterangan Saksi M Daud dan Saksi Adnan Us. Menurut keterangan Saksi M Daud, dirinya mempunyai tanah di sekitar lokasi tanah sengketa dibeli dari Sdr Abdul Rani pada tahun 1983. Tanah Saksi M Daud tersebut berbatasan dengan tanah M Yusuf, Siteh, Kasim dan Usman D. Saksi M Daud selanjutnya menyatakan dirinya selalu melewati tanah sengketa untuk menuju ke tanahnya dan saat itu Saksi sering menjumpai Mantri Mustajab sedang membersihkan tanah sengketa. Selain melihat Mantri Mustajab, Saksi M Daud juga menyatakan pernah melihat istri Mantri Mustajab di tanah sengketa. Tidak berbeda dengan keterangan Saksi M Daud tersebut, Saksi Adnan Us menerangkan sejak tinggal di Desa Babah Dua pada tahun 1981 sampai dengan 2010 Saksi sering melewati tanah sengketa, dan setahu Saksi yang menggarap tanah sengketa adalah Mantri Mustajab. Lebih lanjut Saksi Adnan Us menyatakan bahwa selaku Sekretaris Desa periode 2002 sampai dengan 2007, tanah sengketa adalah tanah Mantri Mustajab dan pada saat Saksi membuat Surat Keterangan Wakaf atas sebidang tanah dari keluarga Kasim kepada Pengurus Pesantren tanggal 08 Desember 2006, sebelah Barat tanah wakaf tersebut berbatasan dengan tanah Mantri Mustajab sebagaimana Sket gambar yang tercantum pada bukti P1-2;

Menimbang, bahwa bukti lain tentang Alm Mantri Mustajab pernah menguasai atau menggarap tanah sengketa tampak dari bukti P1-9 berupa Tanda bukti Pembayaran Nomor Bukti 226 Atas Nama Mantri Mustajab, BPKD, tanggal 16 September tahun 2021 dan bukti P1-10 berupa Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas Nama Mantri Mustajab (Alm) Badan

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya, Objek Tanah di Dusun Alue le Itam, Gampong Babah Dua, Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya seluas 20.000 M2 226, tanggal 30 Maret 2021. Walaupun bukti ini bukan merupakan tanda bukti mutlak Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/SIP/1960 tanggal 03 Februari 1960 *“Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan”*. Namun setidaknya bukti P1-9 dan P1-10 tersebut membuktikan Alm. Mantri Mustajab pernah menguasai atau mengambil manfaat dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P1-11 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00576 Atas Nama Sugianti Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Provinsi Nagan Raya tanggal 06 Desember 2018 yang diajukan Penggugat selain hanya dapat ditunjukkan fotokopian-nya saja, bukti ini belum dapat terhubung secara langsung dengan bukti P1-1, karena tidak didukung dengan bukti lain yang menyatakan bahwa tanah Sugianti ini dahulunya adalah tanah Abd Rani yang berbatasan dengan tanah Mantri Mustajab;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P1-2 hanya dihadirkan dalam bentuk fotokopi-nya, akan tetapi sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang pada intinya menyatakan *“Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti”*. Majelis berpendapat bukti P1-2 tersebut yaitu Surat Keterangan Wakaf atas sebidang tanah dari keluarga Kasim kepada Pengurus Pesantren tanggal 08 Desember 2006 dapat dijadikan sebagai bukti untuk menguatkan bukti P1-1 yang membuktikan bahwa memang benar tanah sengketa merupakan tanah Mantri Mustajab, sebab bukti P1-2 ini kebenarannya diakui oleh Saksi Adnan Us selaku Sekretaris Desa pada saat itu yang menjadi Saksi dalam pemberian Wakaf tersebut. Di samping itu keterangan yang sama diterangkan oleh Saksi dari Tergugat yaitu Saksi Jauhariah dan Usman D mengenai adanya wakaf dari Saksi Jauhariah atau Kantieng selaku Istri dari Alm. Kasim kepada Pihak Pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat Para Penggugat sudah dapat membuktikan dalilnya mengentai tanah sengketa merupakan tanah Alm. Mantri Mustajab;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa karena Penggugat merupakan Anak Mantri Mustajab sudah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, sebab hal

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah diakui oleh Tergugat sebagaimana sudah diakui oleh Tergugat sebagaimana tercantum pada halaman 2 jawabannya dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Amri yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Anak Mantri Mustajab, serta bukti P1-6 dan P1-7 yang pada intinya menerangkan adanya pembahasan mengenai sengketa tanah antara Para Penggugat sebagai perwakilan dari Alm. Mantri Mustajab dengan Tergugat dan adiknya T. Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Para Penggugat sudah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan tanah sengketa adalah tanah Alm. Mantri Mustajab yang merupakan Ayah dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menyangkal dalil dan pembuktian dari Para Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti T-1 yaitu Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 30/KTR/1978 Atas Nama Teuku Meurah, Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, tanggal 5 Juli 1978, yang menyatakan tanah atas nama Teuku Meurah terletak di Alue Itam, Kemukiman Kuala Trang Wilayah Kecamatan Kuala Daerah TK II. Aceh Barat, seluas 2000 m<sup>2</sup> dengan Panjang 400 m dan lebar 50 m, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tengku Bayak, sebelah Selatan berbatasan dengan M. Abas, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum, sebelah barat berbatasan dengan Hutan Belantara/ Waki Karim;

Menimbang, bahwa bukti T-1 tersebut dikuatkan oleh Surat Pernyataan yaitu bukti T-2A Surat Pernyataan Saksi Atas Nama T. Ishak tanggal 14 Juli 2021, T-2B Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Usman D tanggal 14 Juli 2021, T-2C Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Jauhariah tanggal 14 Juli 2021, T-2D Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Hacem tanggal 14 Juli 2021, T-2E Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Bahagia tanggal 14 Juli 2021, T-2F Surat Pernyataan Saksi Atas Nama A Rahman Nur tanggal 07 Juli 2021, T-2G Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Syaribanun tanggal 07 Juli 2021. Bukti T-2A sampai dengan T-2 G tersebut adalah Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan tanah sengketa adalah tanah Teuku Meurah dan dikuasainya;

Menimbang, bahwa T-2A, T-2B, T-2C, T-2F dan T-2G adalah surat pernyataan dari Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan sehingga penilaiannya berdasarkan keterangan di persidangan, sedangkan T-2D dan T-2E hanyalah suatu pernyataan belaka yang kadar pembuktiannya tidaklah bernilai sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 *"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa"*;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti T-2A sampai dengan T-2 G tersebut Tergugat juga menghadirkan bukti T-4 Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Nomor 54/2018, tanggal 31 Juli tahun 2018, yang menerangkan sebelah Selatan tanah hibah dari Sdr. Bandi kepada T. Ishak adalah tanah Teuku Meurah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti T-5 untuk menguatkan bantahannya yaitu berupa Surat Keterangan Hibbah tanggal 18 Februari 2012, yang pada pokoknya bukti ini menerangkan tanah hibah dari Almrhm Tgk M Saroeng kepada Anaknya berbatasan dengan tanah Mantri Mustajab, yang menurut Tergugat hal ini membuktikan tanah Mantri Mustajab bukan berada di tanah sengketa, melainkan di tempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti T-6 Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Agustus 1992, yang menerangkan tanah yang dijual Waki kepada Usman D sebelah Timur berbatasan dengan Tgk Abdullah dan T. Meurah, dan bukti T-7 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 9 Agustus 1992, yang menerangkan Muhd Din menjual tanahnya kepada Sdr. Usman D seluas 2.5 Ha;

Menimbang, bahwa Saksi T. Ishak yang dihadirkan Tergugat memang awalnya menerangkan tanah sengketa merupakan tanah Teuku Meurah dan Saksi melihat Teuku Meurah menggarap tanah tersebut. Akan tetapi kemudian setelah dipastikan kembali oleh Majelis, Saksi T. Ishak meralat keterangannya dengan menyatakan yang sebenarnya bahwa tidak pernah melihat Teuku Meurah menggarap tanah sengketa dan Tergugat menggarap tanah sengketa hanyalah baru-baru ini saja. Kesaksian T. Ishak yang menyatakan sebelah Utara dari tanah Sengketa merupakan tanah Saksi dari Ayahnya T Bayak sebagai orang yang mendapat pembagian tanah di Alue Itam dan Ayahnya tersebut telah menggarapnya sejak tahun 1973 sama sekali tidak ditopang dengan bukti surat yang menyatakan tanah Saksi tersebut memang benar tanah T Bayak. Saksi beralasan bahwa tidak dapat menunjukkan suratnya, karena sudah hilang pada saat konflik Aceh. Hal ini berbeda dengan keterangan Saksi Syaifuddin atau Sipon bahwa tanah sengketa terletak di sebelah Selatan tanah miliknya, yang ditopang atau sesuai dengan bukti P1-3;

Menimbang, bahwa perbedaan antara keterangan Saksi Ishak dengan Saksi Sipon ini yang sama-sama mengaku bahwa tanah sebelah Utara tanah sengketa adalah miliknya adalah sangat krusial, sebab dapat memperjelas tentang kepemilikan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari Saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat dan Saksi yang dihadirkan Tergugat juga sama-sama berpihak kepada dalil masing-masing Para Pihak. Saksi dari Para Penggugat menyatakan sebelah

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanah sengketa merupakan tanah Saksi Syaifuddin atau Sipon yang diperoleh dari garapan Ayahnya yang bernama Lek Wagiman, sementara Saksi dari Tergugat menyatakan tanah tersebut adalah tanah T. Bayak, ayah dari T. Ishak;

Menimbang, bahwa bukti T-4 yang mendukung keterangan T. Ishak mengenai sebelah Selatan tanahnya merupakan tanah T. Meurah-T. Jafar menurut hemat Majelis tidak dapat mengalahkan bukti P1-3 karena bukti T-4 tersebut baru dibuat tahun 2018 tanpa disertai dengan surat asalnya yang menerangkan tanah tersebut merupakan tanah T. Bayak, sementara T-4 dibuat tahun 1978 yang secara jelas menerangkan tanah Sipon berbatasan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa menyangkut keterangan Saksi Jauhariah sama halnya dengan keterangan Saksi T. Ishak yaitu keterangannya tidak didukung dengan bukti surat apapun. Menurut Saksi Jauhariah surat tanahnya sudah tidak ada lagi bersama terbakar rumahnya saat konflik Aceh, sehingga keterangannya yang menyatakan tanahnya berbatasan dengan tanah T. Meurah tidak dapat mengalahkan bukti T1-1 yang secara jelas menyatakan tanah Mantri Mustajab sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kasim yang merupakan suami Saksi Jauhariah, bukan tanah T. Meurah sebagaimana keterangan Saksi Jauhariah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama keterangan Saksi Jauhariah yang mengingkari dirinya adalah Kantieng sebagaimana tercantum pada bukti P1-2, Majelis berkesimpulan keterangan Saksi Jauhariah ini sangat tidak dapat dipercaya karena keterangannya tersebut bertentangan dengan Saksi-saksi lain baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat. Menurut Saksi Adnan Us sebagai Saksi Penggugat bahwa Kantieng adalah istri dari Kasim sebagaimana tercantum pada P1-2, yang sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi Usman D, Rusli A, dan Nurdin yang menyatakan Saksi Jauhariah dikenal dengan nama Kantieng;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis pengingkaran Saksi Jauhariah adalah Kantieng sebagai orang yang memberikan hibah kepada Pesantren, karena Saksi Jauhariah khawatir keterangannya akan membenarkan bukti P1-2, yang dengan jelas menyatakan sebagian tanahnya yang dihibahkan untuk membangun pesantren berbatasan langsung dengan tanah Mantri Mustajab, bukan tanah Teuku Meurah. Tidak hanya itu saja keterangan Saksi Jauhariah tersebut juga bertentangan dengan keterangannya yang lain yaitu Saksi Jauhariah menerangkan dirinya sudah menghibahkan sebagian tanahnya ke Pesantren serta menerangkan bahwa Wani, Kasumah, Banta Usman, Rifa

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, dan Cahaya Nur Alam sebagai orang yang tercantum pada bukti P1-2 adalah anaknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan Saksi T Ishak dan Saksi Jauhariah sebagaimana di atas dan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 309 RBG yang menyatakan *“Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, Persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya”*, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt/1984 tanggal 11 Juli 1985 yang pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi yang tidak saling menguatkan dan bersesuaian tidak dapat digunakan untuk menegaskan suatu hak, Majelis mengesampingkan keterangan Saksi T. Ishak dan Jauhariah yang menerangkan tanah sengketa merupakan tanah Teuku Meurah dan berbatasan dengan tanah sengketa masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi A Rahman Nur, Syaribanun, Rusli A, Usman D, Nurdin dan Ali Mudin yang menyatakan pernah melihat Teuku Meurah menggarap dan tinggal di tanah sengketa, Majelis berpendapat keterangan Saksi-saksi tersebut mempunyai derajat yang sama dengan keterangan Saksi-saksi Para Penggugat, yang menerangkan bahwa Mantri Mustajab sudah menggarap dan menetap di tanah sengketa sejak tahun 1976. Oleh karena itu keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut haruslah sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan tanah sengketa adalah tanah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti T-6 Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Agustus 1992, yang menerangkan tanah yang dijual Waki kepada Usman D sebelah Timur berbatasan dengan Tgk Abdullah dan T. Meurah. Akan tetapi Majelis berpendapat tulisan nama T Meurah yang terdapat pada isi bukti ini baik dalam uraian batasnya maupun Sket gambarnya adalah sudah dibuat-buat, diada-adakan atau ditambah-tambahkan. Hal ini sangat jelas tampak dari tulisan “T Meurah” disamping tulisan Tgk Abdullah yang sangat berbeda dengan tulisan lain. Bahkan setelah mengamatinya dengan seksama tulisan “T Meurah” tersebut penulisannya sangat dipaksakan sehingga secara kasat mata saja sangatlah tampak kejanggalannya dengan tulisan lain dan oleh sebab itu bukti T-6 ini haruslah dikesampingkan;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut dengan bukti T-7 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 9 Agustus 1992, yang menerangkan Muhd Din menjual tanahnya kepada Sdr. Usman D seluas 2.5 Ha. Bukti T-7 ini tidak secara langsung berkaitan dengan tanah sengketa untuk menguatkan dalil Tergugat. Namun setelah Majelis amati dengan seksama dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Usman D dan bukti P1-1 bahwa bukti ini malah membuktikan memang terdapat tanah Abdul Rani di sekitar tanah sengketa yaitu di sebelah Selatan dari tanah sebagaimana bukti T-7 ini atau sebelah Utara dari bukti P1-1;

Menimbang, bahwa selain bukti T-6 tersebut haruslah dikesampingkan dan bukti T-7 malah menguatkan dalil Penggugat, Majelis berpendapat kedua bukti tersebut sama sekali tidak dapat mematahkan bukti P1-1 yang menunjukkan asal usul tanah sengketa adalah tanah Mantri Mustajab, sebab bukan hanya tidak memiliki hubungan langsung dengan tanah sengketa, bukti T-6 dan T-7 baru dibuat tahun 1992, sedangkan bukti P1-1 dibuat pada tahun 1978;

Menimbang, bahwa dari segala bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak, Majelis berpendapat bahwa bukti yang paling menentukan adalah kebenaran bukti P1-1 melawan kebenaran bukti T-1;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis kemukakan sebelumnya bukti P1-1 yang dihadirkan Para Penggugat untuk membuktikan asal usul tanah sengketa sebagai tanah Mantri Mustajab bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti P1-3, P1-4 sebagai Surat Keterangan Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh pihak yang sama yaitu Imum Kemukiman Kuala Trang dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Juli 1978, sedangkan bukti T-1 yang juga diterbitkan oleh pihak yang sama dan tanggal yang sama sangat berbeda dengan bukti P1-1, P1-2 dan P1-3;

Menimbang, bahwa perbedaan yang mencolok antara bukti P1-1, P1-2 dan P1-3 dengan bukti T-1 terletak pada Angka ketiga surat tersebut yaitu pada bukti P1-1, P1-2 dan P1-3 tulisan pada Nomor Suratnya menggunakan "Ktr", sementara bukti T-2 tertulis "KTR". Selanjutnya pada Angka 3 bukti P1-1, P1-2 dan P1-3 menggunakan kata "Demikianlah", sedangkan T-1 menggunakan kata "Demikian", dan perbedaan lainnya menyangkut nomor Nip dari Camat Wilayah Kuala, pada bukti P1-1, P1-2 dan P1-3 angka 8 (delapan) pada Nip nya tertulis seperti tertimpa angka 7, sedangkan pada bukti T-1 angka 8 (delapan) tidak seperti tertimpa angka 7;

Menimbang, bahwa bukti P1-1, P1-2 dan P1-3 yang dihadirkan oleh Para Penggugat identik atau sama dengan bukti Ad Informandum berupa Surat

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Menggarap Tanah Nomor 137/Ktr/1978 Atas Nama Keucik Beuham tanggal 12 Juli 1978 baik bentuk dan tulisan pengetikannya;

Menimbang, bahwa bukti P1-1 yang menyatakan berbatasan dengan tanah Kasim bersesuaian dengan keterangan seluruh Saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat maupun Tergugat. Hal ini berbeda dengan bukti T-1 yang menyatakan tanah sengketa berbatasan dengan M. Abas, padahal menurut Saksi Jauhariah, Usman D dan Rusli yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Syaribanun bahwa Surat Keterangan Menggarap Tanah Kasim tersebut adalah atas nama Kasim, bukan atas nama M Abas sebagaimana tertulis pada bukti T-1;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P1-8 yang dihadirkan Penggugat walaupun bukti tersebut hanyalah print out foto Surat Keterangan Menggarap Tanah, Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, Atas Nama Teuku Meurah, Nomor 22/Ktr/1978 tanggal 5 Juli 1978. Akan tetapi bukti ini patut untuk dipertimbangkan karena selain tidak dibantah oleh Tergugat bahwa bukti ini dimaksudkan untuk membandingkannya dengan bukti T1-1;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya antara bukti P1-8 dengan dengan bukti T1-1, Majelis menyimpulkan terdapat 2 (dua) Surat Keterangan Menggarap Tanah Atas Nama Teuku Meurah yang hampir identik sama, tetapi setelah dicermati terdapat perbedaannya. Surat Keterangan Menggarap Tanah atas nama Teuku Meurah T1-1 menggunakan "KTR" pada penomorannya sedangkan Surat Keterangan Menggarap Tanah atas nama Teuku Meurah P1-8 menggunakan "Ktr". Selain itu Bukti T1-1 menggunakan kata "Demikian" pada Angka 3 sementara bukti P1-8 menggunakan kata "Demikanlah", dan pada bukti T-1 menggunakan kata-kata "Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang" sedangkan bukti P1-8 menggunakan kata-kata "Imum Mukim Kecamatan Kuala Trang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menyangkut kebenaran antara bukti P1-1 dengan bukti T-1, Majelis menyimpulkan bahwa bukti P1-1 lebih kuat daripada bukti T-1, karena bukti P1-1 memiliki 2 (dua) bukti surat dan satu bukti surat Ad Informandum sebagai bukti pembandingan serupa, sedangkan T-1 sama sekali tidak mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat belum dapat mematahkan bukti-bukti Para Penggugat yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah Alm. Mantri Mustajab, sehingga dengan demikian Para Penggugat selak Anak dari Mantri Mustajab merupakan pihak yang berhak atas tanah sengketa;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah Para Penggugat dan tidak mau mengembalikan serta mengosongkannya walaupun sudah diminta dan disomasi oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara umum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Pada perkembangannya perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara tersebut tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan (*onwet matigedaad*), tetapi sejak Arrest Cohen VS Lidenbaum 1919 juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur dalam Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Oleh sebab itu untuk menentukan apakah Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum maka haruslah dibuktikan apakah Tergugat menguasai tanah Para Penggugat secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan sebelumnya termasuk bukti T-3 dan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa pihak yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat, dan Tergugat sendiri di dalam jawabannya mengaku tidak bersedia menyerahkannya kepada Para Pengugat walaupun sudah diminta;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa seizin Para Penggugat dan bahkan mendirikan bangunan pondok bata di atasnya merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut melanggar hak Para Penggugat untuk dapat menguasai, menikmati dan memanfaatkan tanah tersebut, dan perbuatan Tergugat itu juga bertentangan dengan azas kepatutan yang berlaku dimasyarakat yang melarang seseorang menguasai tanah orang lain tanpa seizin yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/SIP/1968 yang menyatakan "*..... pagar pekarangan persil tersebut telah dirusak oleh Tergugat asli yang bernama Lim Keng Eng dan selanjutnya menyerobot masuk memasang patok dengan maksud membuat bangunan secara tanpa hak di atas tanah pekarangan tersebut, karena itu perbuatan Tergugat-asli tersebut melawan hukum*";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) yang pada intinya meminta Majelis agar menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas kepemilikan sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Alue le Itam, sebelah Utara sepanjang 50 m berbatasan dengan tanah Abd Rani, sebelah Selatan sepanjang 400 m berbatasan dengan tanah Kasim, sebelah Timur sepanjang 50 m berbatasan dengan Jalan Umum, sebelah barat sepanjang 400 m berbatasan dengan tanah Sipon, berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 28/Ktr/1978 Atas Nama Mantri Mustajab yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, tanggal 5 Juli 1978 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhak atas tanah sengketa dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat maka petitum angka 3 (tiga) yang meminta Majelis untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum angka 4 (empat) yang meminta Majelis untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan imateril sebanyak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak dapat dikabulkan karena Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan kerugian materilnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian imateril Para Penggugat yang menurutnya patut dihargai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis berpendapat tuntutan kerugian imateril tersebut tidak beralasan karena Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Para Penggugat sama sekali tidak menyebabkan jatuhnya kedudukan Para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 07 Oktober 1976 *"Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan sosial (kemasyarakatan) pihak yang dihina"* dan tidak pula mendatangkan potensi bahaya yang membuat Para Penggugat dirugikan secara terus menerus. Mengenai alasan bahwa perbuatan Tergugat tersebut membuat tenaga Para Penggugat sangat menguras, hilangnya kenikmatan atas tanah sengketa dan menimbulkan keresahan di keluarga Para Penggugat bukanlah alasan untuk menghukum Tergugat membayar kerugian imateril, karena hal-hal tersebut adalah normal yang dialami sehari-hari oleh manusia pada umumnya sekalipun tanahnya tidak dirampas orang lain secara tidak sah;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang meminta Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan ini

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak berkekuatan hukum tetap. Atas hal itu Majelis berpendapat walaupun Rbg ataupun HIR tidak mengatur mengenai lembaga dwangsom akan tetapi lembaga tersebut tetap eksis pada praktik peradilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/Sip/1967 tanggal 07 Mei 1967. Menurut sifatnya, dwangsom bersifat assesoir atau mengikuti pokok perkara dan sebagai hukuman tambahan agar pihak yang dikalahkan dengan sukarela menjalankan putusan (vide Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, Halaman 18 s.d. 19);

Menimbang, bahwa mengacu kepada pemahaman tentang dwangsom tersebut maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom dengan maksud agar Tergugat secara sukarela menaati putusan ini. Akan tetapi jumlahnya haruslah proporsional dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dan nilai objek perkara. Hal ini dimaksudkan supaya lembaga dwangsom ini efektif dan benar-benar dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan nilai objek perkara maka Majelis berkesimpulan jumlah dwangsom yang dimintakan Para Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terlalu besar bagi Tergugat. Menurut Majelis besaran dwangsom yang tepat untuk dikenakan kepada Tergugat adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan karenanya Tergugat haruslah dihukum untuk membayar dwangsom sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (keenam) yang meminta Majelis untuk menyatakan sah dan berharganya sita jaminan haruslah ditolak, karena selama proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung Majelis tidak pernah melakukan atau meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa atau objek apapun;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 (kesembilan) yang meminta putusan serta merta haruslah dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria Pasal 191 ayat (1) RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang pada pokoknya menyatakan putusan serta merta dapat dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantah atau dibantah oleh Tergugat dengan disertai uang jaminan. Dalam kaitan dengan perkara ini, bukti-bukti surat yang dihadirkan Para Penggugat khususnya bukti P1-1 sebagai alas hak Para

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas tanah sengketa secara tegas kebenarannya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga petitum ke-1 yang meminta Majelis untuk mengabulkan gugatan seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, 191 ayat (1), 309 RBG, Pasal 8 ayat (3) RV (*Reglement op de Rechtvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas kepemilikan sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Alue le Itam, sebelah Utara sepanjang 50 m berbatasan dengan tanah Abd Rani, sebelah Selatan sepanjang 400 m berbatasan dengan tanah Kasim, sebelah Timur sepanjang 50 m berbatasan dengan Jalan Umum, sebelah barat sepanjang 400 m berbatasan dengan tanah Sipon, berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Nomor 28/Ktr/1978 Atas Nama Mantri Mustajab yang diterbitkan oleh Imum Mukim Kemukiman Kuala Trang, tanggal 5 Juli 1978;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang terletak di Dusun Alue le Itam, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021, oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm tanggal 17 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui e court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp100.000,00;
3. PNP .....	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.200.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp120.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
9. Jumlah	:	Rp1.700.000,00;

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)